

LEMBARAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

Nr 41, 1950. PEGAWAI-PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA SERIKAT. PENGANGKATAN. PEMBERHENTIAN. Undang-undang darurat Nr 25, Tahun 1950, tentang hak Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai-pegawai Republik Indonesia Serikat, (Pendjelasan dalam Tambahan Lembaran-Negara Nr 24, Tahun 1950).

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,

Menimbang: bahwa menurut pasal 125 Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat perlu ditetapkan peraturan tentang pengangkatan dan pemberhentian pegawai-pegawai Republik Indonesia Serikat;

bahwa karena keadaan-keadaan jang mendesak peraturan ini perlu segera diadakan;

Mengingat: pasal 68, pasal 139, pasal 125 dan pasal 192 Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat;

Mendengar: Senat;

Memutuskan:

Menetapkan:

Undang-undang darurat tentang hak Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai-pegawai Republik Indonesia Serikat.

Pasal 1.

"Peraturan penjerahan tentang pengangkatan 1928" (Staatsblad 1928 No. 35, seperti jang berulang-ulang telah diubah dan ditambah) diberhentikan berlakunja.

Pasal 2.

(1) Ketjuali djika telah atau akan ditentukan dengan Undang-undang dan dengan tidak mengurangi ketjualian-ketjualian jang ditentukan dalam Undang-undang darurat ini, raka pegawai-pegawai sipil Republik Indonesia Serikat, dengan mengindahkan peraturan-peraturan jang berlaku tentang hal itu, dipekerdjakan untuk sementara, diangkat dalam djabatan tetap Republik Indonesia Serikat, diangkat untuk sementara atau tetap dalam djabatan-djabatannya, diperhentikan dari pekerjaannya sementara, diperhentikan dari djabatannya dan diperhentikan dari djabatan Negeri:

a. oleh Presiden jang mengenai pegawai-pegawai jang mendjabat pangkat-pangkat:

Presiden-Direktur Bank Sirkulasi, Djaksa Agung, Direktur Kabinet Presiden R.I.S., Sekertaris-Djenderal, Thesaurier-Djenderal, Direktur-Djenderal, Kepala Djawatan Kepolisian Negara, Kepala Djawatan Urusan Umum Pegawai, dan pangkat-pangkat lain jang gadji-tertingginya sedikit-dikitnya sama dengan gadji-tertinggi pangkat-pangkat jang tersebut diatas;

b. oleh Menteri masing-masing, jang mengenai pegawai-pegawai jang termasuk dalam lingkungan kekuasaan Kementeriannya, ketjuali jang termasuk sub a;

c. oleh Senat dan Dewan Perwakilan Rakjat, jang mengenai Sekertaris-Sekertaris Badan-badan itu dan pegawai-pegawai jang dibantukan kepadanya;

d. oleh Mahkanah Agung, jang mengenai pegawai-pegawai pada Mahkanah itu;

e. oleh Dewan Pengawas Keuangan, jang mengenai pegawai-pegawai pada Dewan itu;

nengenai pegawai-pegawai pada Kabinet itu serta pegawai sipil jang dipekerjakan pada Istana-istana Presiden Republik Indonesia Serikat.

(2) Perdjandjian-perdjandjian tentang mempekerdjakan dalam ikatan dinas Republik Indonesia Serikat untuk waktu jang terbatas ditetapkan dan diputuskan atau diperpandjang oleh Menteri jang bersangkutan atau oleh Mahkamah Agung serta Dewan Pengawas Keuangan, jang mengenai pegawai-pegawai pada Mahkamah dan Dewan ini, setelah mendapat persetudjuan Perdana Menteri dengan mengindahkan peraturan-peraturan jang berlaku tentang hal itu.

(3) Untuk mempekerdjakan orang-orang bukan warga negara Republik Indonesia Serikat buat pertama kalinya, Menteri atau Dewan c.q. Badan jang bersangkutan diwadujibkan minta persetudjuan lebih dahulu dari Dewan Menteri.

(4) Persetudjuan jang dimaksudkan dalam ajat (3) diperlukan pula untuk menempatkan kembali bekas pegawai-pegawai Pemerintah (termasuk djuga pegawai Negara atau daerah otonoom) sipil maupun ketentaraan, jang diperhentikan dari jabatan Negeri tidak dengan hormat, demikian pula untuk mempekerdjakan orang-orang jang telah dihukum karena melakukan kedjahanan.

Pasal 3.

Menteri-menteri dapat menjerahkan kekuasaannya jang dimaksud dalam pasal 2 ajat (1), ketjuali kekuasaan untuk memperhentikan dari jabatan Negeri Republik Indonesia Serikat, kepada pemegang-pemegang kuasa jang termasuk dalam lingkungan Kementeriannya, setelah mendapat persetudjuan Perdana Menteri.

Penjerahan kekuasaan itu diatur dengan surat keputusan Menteri jang bersangkutan.

Pasal 4.

Dalam hal dipekerdjakan sementara, dalam hal pengangkatan dalam jabatan tetap Republik Indonesia Serikat dan dalam hal dipekerdjakan dalam ikatan dinas untuk waktu jang terbatas, jika menurut peraturan-peraturan jang berlaku kedudukan jang bersangkutan tidak dapat diatur sendiri oleh pemegang kuasa jang berhak untuk mengangkat, begitu pula dalam hal pengangkatan sementara atau pengangkatan dalam jabatan tetap, atau pengangkatan untuk tempo jang terbatas, jika pengangkatan itu akan melebihi susunan pegawai jang diidzinkan dalam anggaran, maka sekalian itu hanja dapat dilakukan setelah ditjapai kata sepakat dengan Perdana Menteri. Dalam hal-hal melewati susunan pegawai maka disjaratkan djuga kata sepakat dengan Menteri Keuangan.

Pasal 5.

Undang-undang darurat ini mulai berlaku pada tanggal 25 April 1950.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Undang-undang darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Serikat.

Ditetapkan di Djakarta,
pada tanggal 30 Djuni 1950.
Presiden Republik Indonesia Serikat,
S O E K A R N O.

Perdana Menteri,
M O H A M M A D H A T T A.

Diumumkan di Djakarta,
pada tanggal 6 Djuli 1950.

Menteri Kehakiman,
S O E P O M O .